



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN LAHAN

UNTUK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dinamika perkembangan kawasan perkotaan menuntut perlunya penyesuaian pemanfaatan lahan kawasan perkotaan ;

b. bahwa dalam rangka pengembangan perumahan dan permukiman, dapat diusahakan melalui penyediaan tanah siap bangun dan kaveling tanah matang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo yang terencana secara menyeluruh dan terpadu ;

c. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah ;

d. bahwa Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengkavlingan Tanah Untuk Permukiman sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, dan oleh karenanya dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c

Konsideran ini kedalam Tata Cara Pemanfaatan Lahan Untuk Perumahan Dan Permukiman yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ;
9. Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60) ;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah ;
16. Peraturan daerah Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 19 Seri E) ;
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8 Seri E) ;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 6) ;

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2) ;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4) ;
21. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 45 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN LAHAN UNTUK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Probolinggo ;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. **Kepala Daerah** adalah Walikota Probolinggo;
4. **Prasarana** adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
5. **Sarana** adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya ;
6. **Utilitas** adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan ;
7. **Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas** adalah penyerahan berupa tanah dan bangunan dan/atau rumah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah ;
8. **Perumahan** adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas ;
9. **Permukiman** adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ;
10. **Pengembang/Pengkavling** adalah institusi atau lembaga atau perseorangan baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman ;

11. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat **SKPD** adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang ;
12. **Masyarakat** adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun ;
13. **Barang Milik Daerah** adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain ;
14. **Pengelola Barang** adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah ;
15. **Pengguna Barang** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Pasal 2

Menetapkan Tata Cara Pemanfaatan Lahan Untuk Perumahan dan Permukiman dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II

KETENTUAN IZIN

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - seluas 200 – 10.000 m² ; dan
 - seluas > 10.000 m².
- (2) Untuk perumahan dan permukiman menengah ke bawah :
 - Luas tiap kaveling tanah matang efektif 78 – 200 m² ; dan
 - Luas bangunan efektif 160 m².
- (3) Untuk perumahan dan permukiman menengah ke atas :
 - Luas tiap kaveling tanah matang efektif > 200 m²; dan
 - Luas bangunan efektif > 160 m².

Pasal 4

- (1) Pengembang / Pengkavling yang akan melaksanakan pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman :
 - a. Seluas 200 – 10.000 m² harus mengajukan persetujuan prinsip ;
 - b. Seluas > 10.000 m² wajib mengajukan izin lokasi kepada Walikota Probolinggo ;
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo.

Pasal 5

- (1) Permohonan pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis kepada Walikota Probolinggo melalui Badan Pelayanan Perijinan ;
- (2) Tanah yang masih berstatus tanah pertanian harus mengajukan izin perubahan alih fungsi kepada Kantor Pertanahan Kota Probolinggo.

Pasal 6

Perbandingan pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman dengan kebutuhan ruang terbuka (terbuka hijau dan non hijau / tidak tertutup bangunan) yaitu :

- a. perumahan dan permukiman menengah ke bawah dan menengah ke atas, 70% terbangun : 20% ruang terbuka atau (20% prasarana dasar, 10% ruang terbuka hijau) dan ;
- b. untuk pengembangan perumahan baru 40%-60% dari luas lahan yang ada.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemberian persetujuan prinsip dan izin lokasi pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman perlu diadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait ;
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar pertimbangan / persyaratan dalam pemberian izin di lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo ;
- (3) Kewenangan pengajuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan.

Pasal 8

Semua pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 9

- (1) Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
 - a. jaringan jalan ;
 - b. saluran pembuangan air limbah ;
 - c. saluran pembuangan air hujan (drainase) ;dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
- (2) Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
 - a. sarana perniagaan / perbelanjaan ;

- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan ;
 - c. sarana pendidikan ;
 - d. sarana kesehatan ;
 - e. sarana peribadatan ;
 - f. sarana rekreasi dan olah raga ;
 - g. sarana pemakaman ;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau ; dan
 - i. saran parkir.
- (3) Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
- a. jaringan air bersih ;
 - b. jaringan listrik ;
 - c. jaringan telepon ;
 - d. jaringan gas ;
 - e. jaringan transportasi ;
 - f. pemadam kebakaran ; dan
 - g. sarana penerangan jalan umum.

Pasal 10

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah kewajiban pengembang / pengkavling, terhadap penyediaan jalan penghubung dengan jalan yang sudah ada dengan media perkerasan berupa paving dan media putar kendaraan roda 4, dengan mengutamakan kepentingan umum dan menyesuaikan luas tanah siap bangun atau kaveling tanah matang yang diajukan.

Pasal 11

- (1) Rumija (ruang milik jalan) minimum 8 meter untuk luas tanah siap bangun atau kaveling tanah matang > 10.000 meter² dan jalan lingkungan minimum 6 meter (termasuk drainase) untuk luas tanah siap bangun atau kaveling tanah matang < 10.000 meter² ;
- (2) Rencana jalan harus terintegrasi dengan jalan yang sudah ada maupun yang akan direncanakan, baik oleh Pemerintah Kota Probolinggo maupun oleh masyarakat, sehingga membentuk jaringan jalan yang terpadu ;
- (3) Prasarana jalan atau jembatan harus mendapat Persetujuan/Rekomendasi dari Dinas Teknis.

Pasal 12

- (1) Saluran pembuangan air hujan berupa saluran terbuka maupun tertutup (dilengkapi bak kontrol/dril) dibuat di kanan dan di kiri jalan dengan lebar yang dapat menampung air hujan dan dilengkapi dengan sumur resapan air hujan sesuai dengan persyaratan teknis ;
- (2) Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah ;
- (3) Untuk pembuangan air limbah rumah tangga dialirkan ke lubang resapan yang dibuat di setiap rumah sesuai dengan persyaratan teknis ;
- (4) Dilarang menghilangkan maupun mengurangi fungsi saluran irigasi ;
- (5) Persyaratan rekomendasi saluran pembuangan untuk air hujan dan air limbah rumah tangga dari Dinas Teknis.

Pasal 13

- (1) Tempat penampungan sampah berupa tong sampah yang sudah dibedakan penggunaannya yaitu sampah basah dan sampah kering ;
- (2) Pengembang / Pengkavling diwajibkan menyediakan lahan TPS yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Instansi Teknis terkait ;

BAB III

PENYERAHAN PRASARANA UTILITAS

Pasal 14

Pengembang / Pengkavling, wajib menyediakan makam atau memperluas atau meningkatkan makam yang sudah ada dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan kelurahan setempat.

Pasal 15

- (1) Pengembang / Pengkavling wajib menyediakan ruang terbuka hijau dengan standart minimal 15 meter² dalam bentuk tanaman lindung yang berfungsi menyerap air dengan lokasi menyebar dalam perumahan dan permukiman tersebut ;
- (2) Pemerintah Kota Probolinggo berhak meminta Pengembang / Pengkavling untuk menyerahkan prasarana dan sarana untuk perumahan dan pemukiman.

Pasal 16

Penyerahan prasarana dan sarana untuk perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan :

- a. Paling lambat 1 bulan setelah persetujuan prinsip atau izin lokasi telah diterbitkan ;
- b. Secara bertahap, apabila rencana pembangunan atas tanah siap bangun dan kaveling tanah matang dilakukan secara bertahap ;

- c. Sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 17

Pemerintah Kota Probolinggo menerima penyerahan prasarana dan sarana untuk perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan :

- a. Umum
- b. Teknis
- c. Administrasi

Pasal 18

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :

- a. Lokasi prasarana dan sarana sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kota Probolinggo
- b. Sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan

Pasal 19

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

Pasal 20

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus memiliki :

- a. Surat Keterangan Rencana Kota atau dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota ;
- b. Ijin mendirikan bangunan (IMB) ;
- c. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan yang dipersyaratkan ; dan
- d. Surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang / Pengkavling kepada Pemerintah Kota.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Walikota Probolinggo membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman ;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - 1. Badan Pelayanan Perizinan (BPP);
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ;
 - 3. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset ;
 - 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait (Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Pertanahan, Badan Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan) ;

5. Camat; dan
 6. Lurah.
- c. Tim verifikasi diketuai oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

Pasal 22

- (1) Tim verifikasi mempunyai tugas:
1. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh Pengembang / Pengkavling di wilayah Kota Probolinggo secara berkala;
 2. melakukan inventarisasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
 3. menyusun jadwal kerja;
 4. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh Pengembang / Pengkavling ;
 5. menyusun berita acara pemeriksaan;
 6. menyusun berita acara serah terima;
 7. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 8. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian secara berkala kepada Walikota.
- (2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
1. Kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan dilapangan; dan
 2. Kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi ;
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Badan Pelayanan Perizinan (BPP) ;
- (3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA DAN UTILITAS

Pasal 24

Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman dilakukan melalui :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 25

- (1) Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. Walikota menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang / Pengkavling ;
 - b. Walikota menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas ;
 - c. Tim verifikasi mengundang Pengembang / Pengkavling untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan ;
 - d. Tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - e. Tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim instrument penilaian.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. Tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi ;
 - b. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas ;
 - c. Tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima ;
 - d. Prasarana, sarana, dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Pengembang / Pengkavling untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan ;
 - e. Hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. Prasarana, sarana, dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Walikota;
 - g. Walikota menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;
 - h. Tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan
 - i. Penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh pengembang dan Walikota dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi.

Pasal 26

Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan (tidak dilaksanakan) atau belum diserahkan, pemerintahan daerah dapat melakukan pencabutan terhadap semua izin yang telah dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan atas tanah siap bangun atau kaveling tanah matang yang dituangkan kedalam berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

Pasal 27

Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:

1. Walikota menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola untuk dikelola dan dipelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan Kota Probolinggo menerbitkan sertifikat hak atas tanah ;
2. Pemerintahan Kota membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah Kantor Pertanahan Kota Probolinggo setempat ;
3. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
4. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
5. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang / Pengkavling.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada pemerintah kota sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan masyarakat ;
- (2) Pemerintahan kota dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Dalam hal Pemerintahan kota melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemelihara fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola ;
- (4) Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas.

Pasal 29

Tim Verifikasi menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas di daerahnya kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengkavlingan Tanah Untuk Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 April 2009
WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd
HM. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 April 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 13

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 510 095 418

TATA CARA
PENGAJUAN PENGKAVELINGAN TANAH UNTUK PERMUKIMAN

A. *Tata Cara Pengajuan Pengkavelingan Tanah Untuk Permukiman :*

1. Untuk mendapatkan Persetujuan Pengkavelingan Tanah untuk Permukiman Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo dengan mengisi Form yang ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo.
2. Dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemohon wajib melampirkan :
 - a. Identitas pemohon (Akta Pendirian / KTP) ;
 - b. Bukti penguasaan lahan ;
 - c. Izin perubahan penggunaan tanah (khusus tanah sawah) dari Kantor Pertanahan Kota Probolinggo ;
 - d. Konsep Gambar rencana kaveling dari pemohon ;
 - e. Surat Pernyataan kesediaan untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas ;
 - f. Surat pernyataan untuk menyerahkan prasarana lingkungan, fasum, fasos kepada Pemerintah Kota Probolinggo ;
 - g. SPPT Tahun terakhir.
3. Tembusan permohonan dimaksud beserta lampirannya disampaikan kepada :
 - a. Kepala Bappeda Kota Probolinggo ;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo ;
 - c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo ; dan
 - d. Camat dan Kepala kelurahan setempat.

B. *Pencatatan dan Penelitian Berkas Permohonan :*

1. Permohonan dicatat dalam agenda umum, diteliti kelengkapannya oleh Badan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo ;
2. Berkas permohonan yang telah lengkap / memenuhi syarat dibuat tanda terima dan selanjutnya dicatat dalam buku agenda khusus.

C. Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Pemanfaatan Lahan untuk Perumahan dan Permukiman :

1. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah mengadakan pengawasan setiap pemberian persetujuan pengkavelingan tanah untuk perumahan dan permukiman yang digunakan sebagai monitoring dan pengendalian penggunaan lahan ;
2. Sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kota, Pemohon wajib melaporkan secara tertulis realisasi perkembangan pemanfaatan lahannya tiap bulan kepada Walikota Probolinggo melalui Sekretariat Tetap Kota Probolinggo.

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd

H.M. BUCHORI